



**P U T U S A N**

**Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Nugroho Prasetyo Bin Tatang Setiawan**  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 April 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Jetis Kulon Gg. I Nomor 54 RT. 02 RW. 04  
Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo,  
Kota Surabaya  
Agama : Islam  
P e k e r j a a n : Swasta (penjaga warkop)  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2023 s/d tanggal 18 Desember 2023 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 s/d tanggal 27 Januari 2024 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 s/d tanggal 11 Pebruari 2024 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 s/d tanggal 23 Pebruari 2024 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi karena ancaman hukumnya tinggi, maka Majelis menunjuk Penasihat Hukum yaitu Drs. VICTOR A. SINAGA, S.H. Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 1 Pebruari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 2293/Pid.Sus/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa Nugroho Prasetyo bin Tatang Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nugroho Prasetyo bin Tatang Setiawan dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol berwarna putih berisi 1000 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) botol berwarna putih berisi 1000 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) botol berwarna putih berisi 1000 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;

Halaman 2 Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) HandPhone merk OPPO warna putih;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan (Pleodoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**Bahwa** Terdakwa Nugroho Prasetyo bin Tatang Setiawan **pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2023, bertempat di Warkop Waka jalan Jetis Kulon Blok 3a Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**

Bahwa berawal dari seringnya Terdakwa membeli pil berlogo Y dari sdr. Zevan {Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/01/XII/2023/Res.4.2/Reskoba tanggal 28 Desember 2023} untuk diedarkan lagi kepada orang lain, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 Terdakwa menghubungi sdr. Zevan untuk membeli 5 (lima) botol pil berlogo Y berisi masing-masing botol 1.000 (seribu) pil dengan harga seluruhnya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya bertempat di sekitar pinggir jalan Gresik Terdakwa menerima 5.000 (lima ribu) pil berlogo Y dari sdr. Zevan secara ranjau dan Terdakwa juga meletakkan uang pembelian pil berlogo Y secara tunai di tempat yang telah ditentukan. Setelah menerima pil berlogo Y tersebut, Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus/tek dengan isi per bungkus sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu dijual dengan harga antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bungkus yang keseluruhnya tanpa

Halaman 3 Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan informasi mengenai sediaan farmasi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Warkop Waka jalan Jetis Kulon Blok 3a Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, tanpa mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian, Terdakwa mengedarkan pil berlogo Y masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus/tek antara lain kepada saksi Widi Risqi Nurfadila seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), saksi Dyah Nurul Alifah seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi Fauzi Dwi Januarta seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Windari Sugiati seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Petugas Kepolisian Polsek Wonokromo diantaranya saksi Dedy Triyanto dan saksi Febian Lasadewa Kuncoro bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait peredaran sediaan farmasi. Dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) bungkus/tek berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian dilakukan penggeledahan lagi di tempat tinggal Terdakwa di jalan Jetis Kulon Gg. 1 Nomor 54 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya dan ditemukan 3 (tiga) botol berisi tiap-tiap botol 1.000 (seribu) butir pil berlogo Y dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir yang merupakan sisa sediaan farmasi yang belum sempat Terdakwa jual.

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa tablet warna putih logo Y tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti berupa tablet warna putih nomor: 31027/2023/NOF adalah **positif (+)/ benar** mengandung **triheksifenidil HCL** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras" sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09605/NOF/2023 tanggal 11 Desember 2023.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. -----**  
**ATAU KEDUA**

**---- Bahwa** Terdakwa Nugroho Prasetyo bin Tatang Setiawan **pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB. s/d 23.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2023, bertempat di Warkop Waka jalan Jetis Kulon Blok 3a Kecamatan**

Halaman 4 Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wonokromo Kota Surabaya dan di jalan Jetis Kulon Gg. 1 Nomor 54 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**

Bahwa berawal dari seringnya Terdakwa membeli pil berlogo Y dari sdr. Zevan {Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/01/XII/2023/Res.4.2/Reskoba tanggal 28 Desember 2023} untuk diedarkan lagi kepada orang lain, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 Terdakwa menghubungi sdr. Zevan untuk membeli 5 (lima) botol pil berlogo Y berisi masing-masing botol 1.000 (seribu) pil dengan harga seluruhnya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya bertempat di sekitar pinggir jalan Gresik Terdakwa menerima 5.000 (lima ribu) pil berlogo Y dari sdr. Zevan secara ranjau dan Terdakwa juga meletakkan uang pembelian pil berlogo Y secara tunai di tempat yang telah ditentukan. Setelah menerima pil berlogo Y tersebut, Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus/tek dengan isi per bungkus sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu dijual dengan harga antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bungkus.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Warkop Waka jalan Jetis Kulon Blok 3a Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, Terdakwa mengedarkan pil berlogo Y masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus/tek antara lain kepada saksi Widi Risqi Nurfadila seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), saksi Dyah Nurul Alifah seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi Fauzi Dwi Januarta seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Windari Sugianti seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Petugas Kepolisian Polsek Wonokromo diantaranya saksi Dedy Triyanto dan saksi Febian Lasadewa Kuncoro bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait peredaran sediaan farmasi. Dari pengeledahan, ditemukan Terdakwa sedang menyimpan sediaan farmasi berupa 10 (sepuluh) bungkus/tek berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir di warung kopi Waka, kemudian dilakukan pengeledahan lagi terhadap tempat tinggal

Halaman 5 Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di jalan Jetis Kulon Gg. 1 Nomor 54 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya dan ditemukan Terdakwa masih menyimpan sediaan farmasi berupa 3 (tiga) botol berisi tiap-tiap botol 1.000 (seribu) butir pil berlogo Y dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir didalam tempat tinggalnya yang merupakan sisa sediaan farmasi yang belum sempat Terdakwa jual.

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa tablet warna putih logo Y tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti berupa tablet warna putih nomor : 31027/2023/NOF adalah **positif (+) benar** mengandung **triheksifenidil HCL** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras" sebagaimana kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09605/NOF/2023 tanggal 11 Desember 2023.

Bahwa saat mengedarkan ataupun menyimpan sediaan farmasi (obat keras) berupa 3.100 (tiga ribu seratus) butir pil warna putih logo Y dilakukan Terdakwa tanpa memiliki keahlian dan kewenangan praktik kefarmasian.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. SAKSI FEBIAN LASADEWA KUNCORO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polsek Wonokromo Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saksi bersama Tim dari Polsek Wonokromo diantaranya saksi Dedy Triyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Jetis Kulon Gg. 1 Nomor 54 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat terkait peredaran sediaan farmasi di sekitar jalan Jetis Kulon Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya;

Halaman 6 Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan penggelahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus/tek berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir, 3 (tiga) botol berisi tiap-tiap botol 1.000 (seribu) butir pil berlogo Y dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan sisa sediaan farmasi yang belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan pil berlogo Y tersebut dari membeli kepada sdr. Zevan;
- Bahwa sdr. Zevan belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli pil berlogo Y dari sdr. Zevan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terakhir membeli pil berlogo Y dari sdr. Zevan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sebanyak 5 (lima) botol berisi masing-masing botol 1.000 (seribu) pil dengan harga seluruhnya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diambil di sekitar pinggir jalan Gresik;
- Bahwa Terdakwa juga telah membayar uang pembelian 5 (lima) botol pil berlogo Y kepada sdr. Zevan;
- Bahwa menurut keterangannya, setelah Terdakwa menerima 5 (lima) botol pil berlogo Y lalu Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus/tek dengan isi per bungkus sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu dijual dengan harga antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual pil berlogo Y kepada teman-temannya;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual pil berlogo Y adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa kemasan/bungkus pil berlogo Y yang dijual Terdakwa tanpa dilengkapi dengan informasi mengenai sediaan farmasi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual kopi dan tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang saat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo Y tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) botol berwarna putih berisi masing-masing botol 1000 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y, 10 (sepuluh) plastik klip berisi masing-masing 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y

Halaman 7 Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sediaan farmasi yang belum terjual, 1 (satu) HandPhone merk OPPO warna putih digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. Zevan maupun pembeli pil berlogo Y dan uang tunai Rp.435.000,- merupakan uang hasil penjualan pil berlogo Y.

## Tanggapan terdakwa

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

2. **SAKSI DEDY TRIYANTO**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polsek Wonokromo Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saksi bersama Tim dari Polsek Wonokromo diantaranya saksi Febian Lasadewa Kuncoro, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan Jetis Kulon Gg. 1 Nomor 54 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat terkait peredaran sediaan farmasi di sekitar jalan Jetis Kulon Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan dan penggelahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus/tek berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir, 3 (tiga) botol berisi tiap-tiap botol 1.000 (seribu) butir pil berlogo Y dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan sisa sediaan farmasi yang belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan pil berlogo Y tersebut dari membeli kepada sdr. Zevan;
- Bahwa sdr. Zevan belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli pil berlogo Y dari sdr. Zevan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terakhir membeli pil berlogo Y dari sdr. Zevan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sebanyak 5 (lima) botol berisi masing-masing botol 1.000 (seribu) pil dengan harga seluruhnya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diambil di sekitar pinggir jalan Gresik;
- Bahwa Terdakwa juga telah membayar uang pembelian 5 (lima) botol pil berlogo Y kepada sdr. Zevan;
- Bahwa menurut keterangannya, setelah Terdakwa menerima 5 (lima) botol pil berlogo Y lalu Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus/tek

Halaman 8 Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isi per bungkus sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu dijual dengan harga antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bungkus;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual pil berlogo Y kepada teman-temannya;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual pil berlogo Y adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa kemasan/bungkus pil berlogo Y yang dijual Terdakwa tanpa dilengkapi dengan informasi mengenai sediaan farmasi sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual kopi dan tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang saat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo Y tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) botol berwarna putih berisi masing-masing botol 1000 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y, 10 (sepuluh) plastik klip berisi masing-masing 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y merupakan sediaan farmasi yang belum terjual, 1 (satu) HandPhone merk OPPO warna putih digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. Zevan maupun pembeli pil berlogo Y dan uang tunai Rp.435.000,- merupakan uang hasil penjualan pil berlogo Y.

## **Tanggapan terdakwa**

### **Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di jalan Jetis Kulon Gg. 1 Nomor 54 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa saat penangkapan dan penggelahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus/tek berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir, 3 (tiga) botol berisi tiap-tiap botol 1.000 (seribu) butir pil berlogo Y dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan sisa sediaan farmasi yang belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlogo Y tersebut dari membeli kepada sdr. Zevan;

Halaman 9 Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli pil berlogo Y dari sdr. Zevan;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli pil berlogo Y dari sdr. Zevan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sebanyak 5 (lima) botol berisi masing-masing botol 1.000 (seribu) pil dengan harga seluruhnya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diambil di sekitar pinggir jalan Gresik;
- Bahwa Terdakwa juga telah membayar uang pembelian 5 (lima) botol pil berlogo Y kepada sdr. Zevan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 5 (lima) botol pil berlogo Y lalu Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus/tek dengan isi per bungkus sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu dijual dengan harga antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual pil berlogo Y kepada teman-temannya;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual pil berlogo Y adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual kopi dan tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang saat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) botol berwarna putih berisi masing-masing botol 1000 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y, 10 (sepuluh) plastik klip berisi masing-masing 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y merupakan sediaan farmasi yang belum terjual, 1 (satu) HandPhone merk OPPO warna putih digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. Zevan maupun pembeli pil berlogo Y dan uang tunai Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan pil berlogo Y.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada barang bukti yang diajukan ;

- 1 (satu) botol berwarna putih berisi 1000 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) botol berwarna putih berisi 1000 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) botol berwarna putih berisi 1000 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;

Halaman 10 Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) HandPhone merk OPPO warna putih;
- Uang tunai Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di jalan Jetis Kulon Gg. 1 Nomor 54 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa saat penangkapan dan penggelahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus/tek berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir, 3 (tiga) botol berisi tiap-tiap botol 1.000 (seribu) butir pil berlogo Y dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan sisa sediaan farmasi yang belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlogo Y tersebut dari membeli kepada sdr. Zevan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli pil berlogo Y dari sdr. Zevan;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli pil berlogo Y dari sdr. Zevan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sebanyak 5 (lima) botol berisi masing-masing botol 1.000 (seribu) pil dengan harga seluruhnya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diambil di sekitar pinggir jalan Gresik;
- Bahwa Terdakwa juga telah membayar uang pembelian 5 (lima) botol pil berlogo Y kepada sdr. Zevan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 5 (lima) botol pil berlogo Y lalu Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus/tek dengan isi per bungkus sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu dijual dengan harga antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual pil berlogo Y kepada teman-temannya;

Halaman 11 Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa menjual pil berlogo Y adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual kopi dan tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang saat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) botol berwarna putih berisi masing-masing botol 1000 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y, 10 (sepuluh) plastik klip berisi masing-masing 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y merupakan sediaan farmasi yang belum terjual, 1 (satu) HandPhone merk OPPO warna putih digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. Zevan maupun pembeli pil berlogo Y dan uang tunai Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan pil berlogo Y.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Atau Kedua melanggar Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (10) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Penuntut Umum ragu-ragu tentang kualifikasi tindak pidana apa yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga merupakan alternatif bagi Hakim untuk memilihnya dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang telah dipilih tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;

Halaman 12 Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Unsur : “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa bernama Nugroho Prasetyo Bin Tatang Setiawan sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan Barang Bukti, sehingga Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

## 2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di jalan Jetis Kulon Gg. 1 Nomor 54 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya, saat penangkapan dan penggelahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus/tek berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir, 3 (tiga) botol berisi tiap-tiap botol 1.000 (seribu) butir pil berlogo Y dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir, barang bukti tersebut merupakan sisa sediaan farmasi yang belum sempat Terdakwa jual, Terdakwa mendapatkan pil berlogo Y

Halaman 13 Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari membeli kepada sdr. Zevan, Terdakwa sudah sering membeli pil berlogo Y dari sdr. Zevan;

Terdakwa terakhir membeli pil berlogo Y dari sdr. Zevan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sebanyak 5 (lima) botol berisi masing-masing botol 1.000 (seribu) pil dengan harga seluruhnya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diambil di sekitar pinggir jalan Gresik, Terdakwa juga telah membayar uang pembelian 5 (lima) botol pil berlogo Y kepada sdr. Zevan;

Setelah Terdakwa menerima 5 (lima) botol pil berlogo Y lalu Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus/tek dengan isi per bungkus sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu dijual dengan harga antara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bungkus, Terdakwa telah berhasil menjual pil berlogo Y kepada teman-temannya, maksud Terdakwa menjual pil berlogo Y adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Pekerjaan Terdakwa adalah penjual kopi dan tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang saat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo Y tersebut;

Dengan demikian unsur ke 2 inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai di atas maka oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya baik pidana penjara maupun pidana denda serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap penyalahgunaan obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat

Halaman 14 Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol berwarna putih berisi 1000 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) botol berwarna putih berisi 1000 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) botol berwarna putih berisi 1000 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
- 1 (satu) HandPhone merk OPPO warna putih;
- Uang tunai Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nugroho Prasetyo Bin Tatang Setiawan** bersalah melakukan tindak pidana : **"Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu"** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 15 Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) botol berwarna putih berisi 1000 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) botol berwarna putih berisi 1000 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) botol berwarna putih berisi 1000 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 10 butir pil berwarna putih bertuliskan huruf Y;
  - 1 (satu) HandPhone merk OPPO warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024**, oleh **Alex Adam Faisal, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mochammad Djoenaidie, S.H.MH.** dan **Suswanti, S.H.MHum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Furkon Adi Hermawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Mochammad Djoenaidie, S.H.MH**

**Alex Adam Faisal, S.H.**

**Suswanti, S.H.MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H,M.H.**

Halaman 17 Putusan Nomor : 198/Pid.Sus/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)